



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Raya Padang Marapalam Telp. 0756 7428408 - Kodepos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor: 51 Tahun 2019
TENTANG
PENETAPAN FORUM ANAK KEC. LENGAYANG - PERIODE 2020-2022

CAMAT LENGAYANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah dan mewujudkan peran anak dalam aspek pembangunan anak dalam setiap aspek di Kecamatan Lengayang, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara, serta anak memperoleh hak kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang tentang Penetapan Forum Anak Kec. Lengayang Periode Tahun 2020-2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propins Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 Tahun 1958);
3. Undang- Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang- Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negera Republik Idonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4239), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4928);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
13. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Camat Lengayang tentang Forum Anak Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2020-2022.
- KESATU** : Forum Anak Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Forum Anak Ke. Lengayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut;
- a. Menyalurkan aspirasi anak melalui keterlibatannya dalam Musrenbang Nagari maupun pada Musrenbang Kecamatan;
 - b. Melakukan identifikasi kondisi sosial budaya dan isu-isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Seksi dalam Forum Anak Kecamatan Lengayang, dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Lengayang.
- KETIGA** : Forum Anak Kec. Lengayang sebagaimana dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas;
- a. Sebagai wahana untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Sebagai wahana untuk berkomunikasi dan berinteraksi di kalangan anak di Kec. Lengayang,
 - c. Sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan dan motivator bagi anak;
 - d. Sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat,
 - e. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional, dan
 - f. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan
- KEEMPAT**: Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, masing-masing unsur kepengurusan dari Forum Anak Kec. Lengayang mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, bertugas selaku penanggungjawab tercapainya tujuan dan keberlangsungan Forum Anak Kec Lengayang serta mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Forum Anak Kec. Lengayang;
 - b. Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II, bertugas mengelola administrasi operasional organisasi, mengkoordinasikan kebutuhan administrasi, implementasi dan mengagendakan program/kegiatan Forum Anak Kec. Lengayang,

- c. **Bendahara**, bertugas; selaku pengelola anggaran organisasi dan mengkoordinasikan kebutuhan anggaran Forum Anak Kec. Lengayang.
- d. **Bidang-bidang**:
1. **Bidang Data dan Informasi**:
 - Selaku penanggungjawab Data, komunikasi, Informasi dan advokasi antar anggota pengurus Forum Anak di Kec. Lengayang.
 - Melakukan assesment issue dalam prespektif anak,
 - Melakukan forum komunikasi aktif antara anak dengan orang dewasa, dialog dan perumusan masalah anak dengan orang dewasa.
 - Menyebarkan modul-modul penyelenggaraan Traninng of Trainer (TOT) dalam meningkatkan kapasitas anak.
 2. **Bidang Sosial Anak**:
 - Melakukan sosialisasi tentang keberlangsungan pemenuhan 31 (tiga puluh satu) hak dan kewajiban anak;
 - Melakukan assesment issue minat dan bakat dalam prespektif anak di Kec. Lengayang.
 - Mengembangkan Iklim organisasi Forum Anak yang solid, guyub, dan sesuai dengan nilai keakraban sesuai dengan nilai organisasi yang daunt Forum Anak;
 3. **Bidang Pelayanan Anak**:
 - Memfasilitasi keterlibatan Forum Anak Kec. Lengayang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pemenuhan hak anak di tiap-tap Nagari di Kec. Lengayang;
 - Membuat rintisan jejaring sosial, dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan sebaran kelompok-kelompok anak di Kec. Lengayang.

- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT diatas, dibebankan kepada sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat serta pengambilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kambang
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, MA

Pembina IV/a

Nip. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 400/515/CMT-Lgy/2019

Tangga : 31 Desember 2019

Tentang : **Penetapan Pengurus Forum Anak Kec. Lengayang – Perode Tahun 2019-2021****A. PELINDUNG & PENASIHAT**

1. Camat Lengayang
2. Kapolek Lengayang
3. Danramil Lengayang

B. PENASIHAT

1. Sekretaris Camat
2. Kasi Kesejahteraan Sosial
3. Kepala SD 17 Pasar Kambang
4. Kepala SD 28 Pasar Gompong

C. PENGURUS

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : IRSAN Akbar Meidansyah Putra | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| 2. Wakil Ketua I | : DAFFA Fitrah Mahendra | : SMA Negeri 2 Lengayang |
| 3. Wakil Ketua II | : FAUNDRA Alvandro Putra | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| 4. Sekretaris | : FATINA Daely | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| 5. Wakil Sekretaris I | : MELSI Oktavianus Romahona | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| 6. Wakil Sekretaris II | : SYAFIKA | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| 7. Bendahara | : ADENG Pratama | : SMA Negeri 3 Lengayang |

D. BIDANG – BIDANG**1 Bidang Data dan Informasi**

- | | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Koordinator | : DANDINI Sri Febrion | : SD Negeri 27 Pasar Kambang |
| Anggota | : MARSIA Lorensia | : SD Negeri 25 Lengayang |
| Anggota | : DWI Agusrianto | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : RIKMAN | : SMA Negeri 1 Lengayang |

2. Bidang Sosial Anak

- | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| Koordinator | : FAJAR Pebrilian Of Sayeda | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : NATASHA | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : YANDI Syahputra | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : ADRIYAN | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : BENI Reski Ananda | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : M.RIDHO | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : SONIA Lestari | : SMA Negeri 1 Lengayang |

3. Bidang Pelayanan Anak

- | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
| Koordinator | : DAFA Taufik Rahman | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : AI AMIN Dzikri Perdana | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : HABEL Wilefri Alhadad | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : WICO Harnepa Pilka | : SMA Negeri 1 Lengayang |
| Anggota | : SIGIT Nanda Putra | : SMA Negeri 3 Lengayang |
| Anggota | : WAHID | : SMA Negeri 2 Lengayang |
| Anggota | : AZIRA Fitri Dahlia | : SD Negeri 13 Ps. Kambang |

